



KEPALA DESA HADIPOLO

KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA HADIPOLO  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA HADIPOLO  
TAHUN 2020 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA HADIPOLO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa sebagai perencanaan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- b. Bahwa penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Desa Hadipolo Nomor Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HADIPOLO

dan

KEPALA DESA HADIPOLO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA HADIPOLO TAHUN 2020 – 2025

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Jekulo.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Hadipolo.
5. Desa adalah Desa Hadipolo.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hadipolo.
7. Perangkat Desa selanjutnya disebut Perangkat adalah Perangkat Desa Hadipolo.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Hadipolo.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pekayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat MusrenbangDesa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa,

- dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa periode 6 (enam) tahun;
  17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
  18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  20. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
  21. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
  22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
  23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
  24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

## BAB II

### RENCANA JANGKA MENENGAH DESA

#### Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus merupakan dokumen perencanaan Desa periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan mempedomani arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok lainnya.
- (3) RPJM Desa merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

#### Pasal 3

- (1) RPJM Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
BAB I : Pendahuluan  
BAB II : Kondisi Umum Desa

- BAB III : Visi dan Misi  
BAB IV : Strategi Pembangunan Desa  
BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan, Kebijakan Pembangunan Desa  
Dan Rencana Program dan Kegiatan Desa  
BAB VI : Penutup
- (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III  
PERUBAHAN RENCANA JANGKA MENENGAH DESA  
Pasal 4

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa karena terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
  - c. menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan desain; dan
  - d. menyusun rancangan RPJM Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa karena perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan desain; dan
  - d. menyusun rancangan RPJM Desa perubahan.

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musrenbang Desa.
- (2) Dalam hal terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Musrenbang Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa perubahan.
- (4) Dalam hal Desa melakukan perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa berlaku RPJM Desa mengikuti masa jabatan Kepala Desa.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 6

Dalam hal RPJM Desa Tahun 2020-2025 belum diundangkan, maka penyusunan RKP Desa Tahun 2020 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 7

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- 2) Peraturan Desa ini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Hadipolo  
Pada Tanggal 2 Maret 2020



SULEMAN SLAMET

Diundangkan di Hadipolo  
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARISDESA HADIPOLO

ZIKO ARYANA

LEMBARAN DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO KEBUPATEN KUDUS  
TAHUN 2020 NOMOR 2